

BAB III

TINJAUAN TENTANG DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN QARDH

A. DSN-MUI

1. Sejarah DSN-MUI

Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang begitu pesat menjadikan LKS memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yakni Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan Bank dan Kementerian Keuangan untuk Lembaga Keuangan bukan Bank, tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip Syariah secara langsung dari teks Al-Qur'an, al-Hadits maupun kitab fikih.¹

Selain itu, perkembangan LKS di Tanah Air telah menjadikan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut semakin meningkat. Banyak dan beragamnya DPS dimasing-masing LKS tersebut adalah suatu hal yang harus di syukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan

¹ Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSN-MUI/III/2011)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h. 17

nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya bank-bank syariah.

Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dimana merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Syariah yang diadakan pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Dalam Lokakarya tersebut MUI perlu adanya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubung dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²

Kegiatan Lokakarya tahun 1997 tersebut kemudian menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Setelah penerbitan SK tersebut Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara Ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI pada tanggal 15 Februari 1999 serta melaksanakan untuk pertama kalinya Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 235

dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.³

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas DSN yaitu menjalankan tugas MUI dalam masalah yang terkait dengan ekonomi syariah serta mendorong dan memajukan ekonomi umat. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Pada prinsipnya, pembentukan DSN-MUI dimaksudkan sebagai langkah koordinasi secara efisien para ulama dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan.⁴

Selain itu DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.⁵ Oleh karena itu,

³<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 21:54 WIB

⁴Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan", h. 19

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 236

Dewan Syariah Nasional berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi syariah.

2. Peran DSN-MUI

Dari pedoman dasar MUI dapat dilihat bahwa MUI mempunyai empat tugas pokok. Salah satu tugas pokok tersebut yaitu memberi fatwa dan nasehat baik kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan agama maupun persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Ini merupakan tugas pokok MUI sebagai wadah perkumpulannya para ulama. Dengan perkataan lain MUI bertugas sebagai “*mufti*” yang menjadi tumpuan masyarakat dan pemerintah dalam bertanya tentang persoalan keagamaan.

Secara garis besar fatwa-fatwa MUI dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, adalah fatwa keagamaan baik berkaitan dengan akidah, ibadah, kemasyarakatan, dan sebagainya yang di tangani oleh Komii Fatwa MUI. *Kedua*, adaah fatwa tentang kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa ini dihasilkan oleh Komisi Fatwa yang biasa disebut Fatwa Halal untuk kemudian diproses oleh MUI menjadi sertifikat Halal. *Ketiga* yaitu fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam (*mua'malah*) untuk dipedomi oleh lemabaga-lemabaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPR Syariah, BMT dan sebagainya. Fatwa-fatwa kelompok ini dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasiolan (DSN).

Dalam SK DSN MUI No.02 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa DSN merupakan satu-satunya Badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian diatas bahwa DSN merupakan salah satu bagian dari MUI yang bertugas menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, mengawasi serta mengarahkan jalannya kegiatan ekonomi syariah agar sesuai dengan ajaran Islam.

3. Fungsi dan Tugas DSN-MUI

DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam membuat fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan, menetapkan dan mengawasi fatwa tentang ekonomi syariah yang kemudian akan dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan syariah.

⁶Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan, h. 25

- 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan pengawas syariah.
- 4) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.⁷

Adapun apabila dipisahkan antara fungsi dan tugas, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan syariah.
- 2) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- 3) Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariaah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Memberikan teguran kepada LKS jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis paduan yang telah ditetapkan.⁸

Sedangkan pelaksanaan tugas DSN didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah

⁷ <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 23:36 WIB

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, Cet III, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), h. 49

Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam BAB IV butir 1 Keputusan tersebut ditegaskan bahwa tugas dari DSN adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa aras jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁹

Dari uraian fungsi dan tugas DSN yang telah disebutkan, terlihat bahwa peran yang diemban oleh DSN sangat strategis. DSN merupakan wadah yang didalamnya terdapat nilai-nilai syariah. Meskipun fatwa DSN tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undang, tetapi terdapat ketentuan keberlakuan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan ekonomi syariah.¹⁰

4. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional yang disusun oleh MUI pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tugas dan wewenang DSN. Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, mekanisme kerja DSN

⁹ <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 10:16 WIB

¹⁰Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan, h. 28

terdapat tiga unsur, yaitu DSN, Badan Pelaksana Harian DSN (PBH-DSN MUI), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun mekanisme kerja unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dewan Syariah Nasional (DSN)

- a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahun nya membuat satu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

2) Badan Pelaksana Harian (PBH)

- a. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksa Harian bersama anggota dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

- d. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
 - e. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.
- 3) Dewan Pengawas Syariah
- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
 - b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
 - c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.¹¹

¹¹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 6

B. Al-Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Qardh dikalangan ahli bahasa berasal dari lafaz الْقَطْعُ *al-qath'u* yang artinya memotong, merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, *qardhu asy-syai'a bil-miqhradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang.¹²

Secara Istilah, *qardh* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.¹³

Qardh menurut ulama Hanafiyah adalah:

عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيُرَدَّ مِثْلُهُ

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”¹⁴

¹²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*....., h. 151

¹³Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan”, h. 41

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*....., h. 151

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman. Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.¹⁶

Sedangkan dalam perspektif perbankan syariah dan dalam hukum positif, *qardh* secara khusus telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni pada pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.....*, h. 168

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.333

itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *qardh*. Pembiayaan *qardh* yang disediakan bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah dan nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.¹⁷

Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁸ Dengan kata lain, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang di berikan seseorang kepada pihak lain, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* tidak berbunga, karna prinsip *Qardh* adalah tolong

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet II, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 147

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, h. 46

menolong. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:¹⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(المائدة: ٢).....

“....Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.....”²⁰

2. Dasar Hukum *Qardh*

Transaksi *Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ladsan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah dan *ijma’*.²¹

a. Al-Qur’an

Q.S al-Hadid [57]:11

مَنْ ذَلَّلِيَ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

¹⁹ImamMustofa, *Fiqh Muamalah*....., h. 169

²⁰Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul*....., h.

²¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*....., h. 169

*“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.*²²

Q.S Al-Baqarah [2]: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقره: ٢٤٥)

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*²³

Q.S Al-Maidah [5]: 12

..... لِيَنْ أَقِمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (المائدة: ١٢)

“..... Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan

²²Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul.....*, h. 538

²³Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul.....*, h. 38

kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya Aku (Allah) akan menutupi dosa-dosamu dan Sesungguhnya kamu akan Ku masukka kedalam surga yang mengalir air didalamnya sengai-sungai.....”²⁴

b. As-Sunnah

Hadist Riwayat Ibnu Majjah-no. 2421, kitab al ahkan- Ibnu Hibban, dan Baihaqi.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن مسعود)

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad Saw. Berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”²⁵

Hadist Riwayat Ibnu Majjah no.2422, kitab al-Ahkam dan Baihaqi.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَمُلْتُ يَاجُزَيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ

²⁴Yayasan Penyelenggar Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul.....*, h. 109

²⁵Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah.....*, h. 367

الصَّدَقَةَ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ عِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا

مِنْ حَاجَةٍ

*“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw bersabda :
“Saat malam Isra’ Mi’raj aku melihat dipintu surga tertulis;
Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali dan qardh (pinjaman)
dilipatgandakan delapan belas kali. Aku bertanya “wahai
Jibril mengapa qardh lebih utama dari Sedekah? Jibril
menjawab: “Karena meminta-minta sesuatu dan dia punya,
sedangkan yang meminjamkan tidak akan meminjamkan
kecuali karena keperluan.”²⁶*

Hadist Riwayat Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنِ

مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَشْرَعْ عَلَى مُعْسِرٍ يَشْرَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ

سَتَرَ عَالِمٌ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw
bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan dari
sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya
Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian
banyak kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa yang*

²⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.....*, h. 171

*memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.”*²⁷

c. Ijma

Para ulama menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Landasan *Qardh* yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 612-617).²⁸

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan bahwa manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Seiring dengan meminjamka kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada semsama manusia. Hal itu tidak terlepas dari sebagian kehidupan bermasyarakat. Ayat dan Hadist yang telah disebutkan pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan *Qardh* (memberikan pinjaman) kepada orang lain,

²⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*....., h. 171

²⁸Muhammad Firdaus NH, Sofinayah Ghuffron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, *Cara mudah memahami Akad-akad Syariah*, cet I (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 57

dan sebagai imbalannya Allah SWT akan melipat gandakan balasannya. Ijma pun menyatakan memperbolehkan transaksi *Qardh* mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

3. Rukun, Syarat dan Objek *Qardh*

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *Qardh* sesuai syariah antara lain:

- 1) *Shighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab dan kabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutanginya”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang”, atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.
- 2) *'Aqidain* yaitu dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi hutang (*muqridh*) dan penghutang (*muqtaridh*). Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

- 3) Harta yang di hutangkan.²⁹

Rukun harta yang dihutangkan adalah:

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,....., h.335

- a. Harta berupa harta yang ada padanya (harta *mitsli*), maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- b. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga).
- c. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³⁰

Dan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Qardh*, yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak.
- 2) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.³¹ Pasal 614 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa dalam akad *Qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *Qardh*.³²

³⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013), h. 144

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.....*, h. 48

³²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.....*, h. 173

- 3) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul seperti halnya dalam jual-beli.³³

Adapun Objek Qardh adalah Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan objek *qardh*, seperti uang, makanan, pakaian, mobil dan lain-lain. Hal ini mencakup:

1. *Mitsliyyat*, yaitu: barang yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum dan besi.
2. *Qumiyya*, yaitu: harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: hewan terak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadist yang menjelaskan bahwa Nabi saw meminjam unta.
3. *Manafi* (jasa), seperti: menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu Taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, seperti: seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya tinggal dirumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal dirumah temannya.³⁴

4. Sumber Dana Qardh di Perbankan

Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu pendaan *qardh* dapat diambil menurut katategori berikut:

³³Sinta Amulet Busro, "Fatwa Dewan, h.45

³⁴Agus Rijal, *Hutang Halal, Hutang Haram.....* , h. 100

- a. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambil dari modal.
- b. *Qardh* yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Salah satu pertimbangan pemafaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karena itu dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu duafa.³⁵

5. Hukum *Qardh*

1. *Qardh* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, muqtaridh berhak untuk menyimpan, memnfatkan serta mengembalikanya di kemudian hari. Jika muqridh ingin mengahlikan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari muqhridh kepada muqhtaridh.
2. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan ditempat

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,....., h. 336

lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

3. Islam juga mengajarkan agar pemberian qardh oleh si muqridh tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si muqtaridh kepada-nya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: "Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan qardh yang mensyaratkan manfaat". Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
4. Qardh juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.³⁶

6. Hikmah dan Manfaat *Qardh*

Adapun hikmah dan manfaat adanya *Qardh* sebagai berikut:

³⁶Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah Ghuffron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, Cara mudah memahami Akad-akad Syariah, cet I (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 58

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
2. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
3. Dalam Qardh terdapat misi sosial untuk saling tolong menolong. Adanya misi sosial ini pun memungkinkan akan meningkatkan citra baik masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.
4. Memperkuat ikatan ukhuwah (persudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.³⁷

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,....., h.336